



BUPATI TORAJA UTARA

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 28 Tahun 2011

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara selanjutnya disebut Setdakab.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara.
10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
13. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dari atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
22. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Toraja Utara.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tontonan Film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobatik, dan sulap;
 - g. permainan bilyar, golf dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
 - j. pertandingan olahraga.

- (4) Untuk usaha hiburan yang merupakan fasilitas hotel, seperti karaoke, diskotik, cafe, pub, salon kecantikan, harus didaftarkan sebagai wajib pajak hiburan apabila memenuhi salah satu dari kriteria dibawah ini :
 - a. fasilitas hiburan tersebut dapat dinikmati oleh bukan tamu hotel;
 - b. lokasi terpisah dari bangunan induk hotel;
 - c. pengelola hiburan bukan pengelola hotel;
 - d. harga jual yang dibebankan kepada pengunjung langsung diterima pada saat pengunjung selesai menikmati hiburan dan tidak dibukukan dan digabung dengan tagihan hotel.
- (5) Dikecualikan dari penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jenis hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan, menonton, memainkan dan/atau menikmati sarana hiburan yang disediakan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang harus diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan

Pasal 5

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).
- (2) Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat dan mandi uap/spa , sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (3) Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 6

- (1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut dalam daerah.

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan berupa diskotik, musik hidup, karaoke, klub malam, ruang musik (music room), balai gita (singing hall), pub, ruang salesa musia (music lounge), klub eksekutif dan kegiatan lainnya wajib menggunakan bon penjualan (bill), atau karcis yang memperlihatkan terjadinya pesanan atau transaksi pembayaran kecuali ditentukan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- (2) Bagi wajib pajak yang wajib menggunakan bon penjualan (bill) atau karcis, tetapi tidak menggunakan bon penjualan (bill), atau karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.
- (3) Penyelenggara hiburan berkewajiban untuk memasang maklumat ditempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca oleh pengunjung.

Pasal 8

- (1) Bon penjualan (bill) atau karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), harus mendapat pengesahan berupa legalisasi/perporasi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Terhadap penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat dikecualikan dari kewajiban melegalisasi/perporasi bon penjualan (bill) dengan persetujuan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, setelah wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis.
- (3) Tatacara pengajuan dan persyaratan, yang dikecualikan dari kewajiban untuk melegalisasi/perporasi bon penjualan (bill) atau karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara yang menggunakan tanda masuk berkewajiban :
 - a. memasang pengumuman harga tanda masuk untuk setiap kelas ditempat pembayaran tanda masuk / kasir;
 - b. menjual tanda masuk yang sudah tercetak nomor urutnya secara berurutan dari nomor kecil ke nomor besar kecuali tanda masuk yang merupakan lembaran bebas bukan bundel;
 - c. menyobek setiap tanda masuk pada saat pengunjung atau penonton memasuki tempat hiburan;
 - d. menyimpan bagian tanda masuk;
 - e. membuat laporan tanda masuk.
- (2) Penyelenggara hiburan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan hiburan yang terjadi ditempat hiburan yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara hiburan dilarang :
 - a. mengubah tanda masuk yang telah disahkan atau diperporasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - b. memberikan tempat atau kelas kepada penonton selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk;
 - c. memberikan atau menjual tanda masuk yang telah dipakai;
 - d. menjual atau memungut tanda masuk melebihi harga atau jumlah yang tertera pada tanda masuk.
- (2) Apabila penyelenggara melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban seperti yang disyaratkan dalam Peraturan ini, maka Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan mencabut izin penyelenggaraan hiburan.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 11

- (1) Pajak Hiburan dipungut dengan cara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutanganya kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SPTPD.
- (3) Untuk penyelenggaraan hiburan yang sifatnya insidental diwajibkan menyetorkan uang jaminan Pajak Hiburan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari estimasi penerimaan karcis tanda masuk ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Bendahara Penerima sebagai uang titipan.
- (4) Estimasi penerimaan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperoleh dengan mengalihklan jumlah lembar karcis atau tanda masuk dengan harga jual jumlah karcis.

Pasal 12

- (1) Bentuk dan isi SPTPD adalah Formulir yang berisi sekurang-kurangnya :
 - a. Nama wajib pajak;
 - b. Alamat wajib pajak;
 - c. Masa Pajak;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
 - e. Besarnya jumlah pembayaran pajak terutang.
- (2) Tata cara pengisian SPTPD adalah wajib pajak mengisi formulir sesuai dengan data yang dibutuhkan dan diserahkan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pembayaran atau penyetoran ke Kas Daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk dan isi SPTPD adalah Formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak, dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (3) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.

Pasal 15

- (1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.

BAB VI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak hiburan hanya kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Identitas pemohon, fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak, Kepala Bidang Penagihan melalui Seksi Keberatan melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Atas telaahan dan pertimbangan dari Kepala Bidang Penagihan melalui Seksi Keberatan, selanjutnya Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merekomendasikan untuk menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian keberatan wajib pajak.

Pasal 17

Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat memberikan pengurangan pajak hiburan untuk setinggi-tingginya 50 % (lima puluh persen) dari pokok pajak.

Pasal 18

- (1) Permohonan keringanan pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dapat berupa pemberian angsuran pembayaran pajak terutang atau penundaan pembayaran pajak terutang.

- (2) Pemberian keringanan pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu yang dialami wajib pajak.
- (3) Ruang lingkup keringanan pajak berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur tersendiri oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak hiburan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah atau ke Bendahara Penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan :
 - a. perhitungan dari wajib pajak;
 - b. Surat Keputusan Keberatan, atau Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan dan pengurangan ketetapan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - c. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah segera melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan Keputusan;
 - e. kelebihan pembayaran pajak yang sudah disetor dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah wajib pajak menerima SKPDLB,

BAB VIII

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak hiburan, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran atau petugas pemeriksa yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu petugas pemeriksa dengan memberikan data potensi objek pajaknya, jenisnya dan lokasi penempatan objek pajak benar, lengkap dan jelas.
- (3) Dalam hal wajib pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 6 Desember 2011

BUPATI TORAJA UTARA,



FREDERIK BATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 6 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

LEWARAN RANTELA'BI'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 28

SEKDA	
ASISTEN	
BAG. HUKUM	